



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE EKA KARSA PUTRA NEGARA als TIMOR ;

Tempat lahir : Baucau ;

Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Agustus 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingk. Roban Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar
Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : Perguruan Tinggi (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Gede Eka Karsa Putra Negara als Timor pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Ujung Timur Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru Kelurahan Ginayar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tim Lidik Satuan Narkoba Polres Gianyar melakukan pemantauan penyalahgunaan Narkotika karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengambil barang terlarang berupa Narkotika yang ditempel pada tiang sekitar Kota Gianyar, dan setelah mengetahui identitas dan alamat terdakwa selanjutnya petugas Tim Lidik Satuan Narkoba Polres Gianyar memantau gerak girik terdakwa dan pada tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Nengah Andika dan saksi I Nengah Suardika melihat terdakwa mengendarai sepeda motor trail warna kuning tanpa nomor polisi melintas di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru dan langsung dihentikan oleh saksi I Nengah Andika dan I Nengah Suardika dan pada saat diamankan, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus rokok Marlboro yang dijatuhkannya tersebut namun terdakwa tidak mau mengambil bungkus rokok Marlboro tersebut sehingga bungkus rokok Marlboro tersebut diambil oleh saksi I Nengah Suardika selanjutnya bungkus rokok Marlboro tersebut dihadapan saksi Muhamad Kadar Jaelani dan Jumade dibuka dan didalamnya ternyata berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipit masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ujungnya telah diruncingkan dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusti dengan system temple, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card XL nomor 087861488771, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan proses lebih lanjut dan ketika dilakukan penimbangan terhadap serbuk kristal sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laobatorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 165/ NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A dan Kode B) dan urine (Kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa I Gede Eka Karsa Putra Negara alias Timor yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Gede Eka Karsa Putra Negara alias Timor pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2013 karena ajakan teman terdakwa yang bernama Gusman yang memperkenalkan dan mengajarkan terdakwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa merasa lebih nyaman, focus dan lebih konsentrasi sehingga terdakwa menjadi ketergantungan mengkonsumsi sabu-sabu dan apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa merasa gelisah, tidak focus dan gampang marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan sabu-sabu, alat isap (bong), tabung/ pipa kecil dari korek api dan korek api gas, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan dalam pipa kaca lalu dimasukkan kedalam pipet yang berada didalam alat isap (bong) kemudian ujung pipa/ tabung kecil dari kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap yang didalam alat isap (bong) baru diidap bagian pipet yang tidak berisi pipa kaca seperti orang mengisap rokok dengan cara berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu menghabiskan satu paketan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, terdakwa ingin kembali mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya terdakwa memesan sabu-sabu melalui orang yang bernama Gusti (belum tertangkap/ masih dalam daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mentrasfer pembayarannya melalui ATM Bank BCA kemudian setelah terdakwa membayar pesanan sabu-sabunya tersebut lalu terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Gusti untuk mengambil paket sabu-sabu pesanan terdakwa yang ditempel ditiang listrik nomor 2 dari arah Utara dipinggir jalan KalantakaLingkungan Sampiang Gianyar, dan setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Jetcold modifikasi trail warna kuning tanpa nomor polisi dan setelah terdakwa berhasil mengambil paket sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa pulang melalui Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru Gianyar dan pada saat itu terdakwa langsung dihentikan oleh saksi oleh saksi I

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Andika dan I Nengah Suardika dan pada saat diamankan, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus rokok Marlboro yang dijatuhkannya tersebut namun terdakwa tidak mau mengambil bungkus rokok Marlboro tersebut sehingga bungkus rokok Marlboro tersebut diambil oleh saksi I Nengah Suardika selanjutnya bungkus rokok Marlboro tersebut dihadapan saksi Muhamad Kadar Jaelani dan Jumade dibuka dan didalamnya ternyata berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipit masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ujungnya telah diruncingkan dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusti dengan system temple, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan/ pakaian terdakwa dan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card XL nomor 087861488771, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan proses lebih lanjut dan ketika dilakukan penimbangan terhadap serbuk kristal sabu-sabu masing-masing dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laobatorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 165/ NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A dan Kode B) dan urine (Kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Eka Karsa Putra Negara alias Timor yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didenger keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Suardika, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap terdakwa membawa narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengambil barang yang dicurigakan narkoba di sekitar Lingkungan Candibaru ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian disekitar wilayah Candibaru dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor trail yang dimodifikasi lalu saksi menghentikan terdakwa dan terdakwa membuang bungkus rokok marlboro di jalan ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya. Saksi mengambil bungkus rokok tersebut dan dihadapan Jaelani dan Jumaedi saksi membuka bungkus rokok Marlboro tersebut

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, "milik siapa barang-barang tersebut?", terdakwa jawab, "Milik saya", lalu saksi menggeledah terdakwa dan menemukan hp merk Nokia disaku baju terdakwa. Kemudian saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Gianyar ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Konsultan Psikiatri dibidang Adiksi (Ketergantungan obat atau zat) di Rumah Sakit Umum Sanglah dan juga sebagai dosen pasca sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada ahli karena terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berniat untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada ahli terdakwa mengenal sabu-sabu karena kurangnya perhatian dari keluarga dan diajak oleh temannya untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu atau amphetamine memberikan dampak kepada pengguna menjadi merasa lebih semangat namun pemakaian amphetamine menyebabkan orang mengalami gangguan mental paranoid ;
- Bahwa terdakwa tidak secara rutin melakukan konsultasi dengan ahli karena tempat praktek ahli dengan rumah terdakwa yang jauh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terdakwa mengalami ketergantungan dalam katagori sedang dan masih bisa disembuhkan apabila ada kemauan dari terdakwa untuk berhenti dan menjalani terapi serta sering diobservasi dan konseling ;

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Kadar Jaelani dan saksi Jumade telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak datang, maka Penuntut Umum mohon supaya keterangan saksi tersebut dibacakan dan terdakwa tidak keberatan, lalu Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya :

1. Saksi Muhamad Kadar Jaelani :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliaseh Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi melihat terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang menunjukkan bungkus rokok marlboro warna merah dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat petugas melakukan penggeledahan di baju terdakwa ditemukan hp merk nokia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Jumade :

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi melihat terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang menunjukkan bungkus rokok marlboro warna merah dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat petugas melakukan penggeledahan di baju terdakwa ditemukan hp merk nokia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 karena ajakan dari teman terdakwa yang bernama Gusman ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa pernah konsultasi sama Dokter Nyoman Hanati ditempat prakteknya di Tabanan dengan tujuan supaya terdakwa bisa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu. Karena jaraknya yang jauh terdakwa tidak melanjutkan kembali konsultasi dengan dokter ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gianyar karena membawa sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu dengan memesan dari Gusti sebanyak dua paket lalu terdakwa mengirim uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Gusti dengan cara mengtransfer melalui ATM Bank BCA. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Gusti untuk mengambil di salah satu tiang listrik di Jalan Kalantaka Lingkungan Sampiang Gianyar. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah melewati Jalan Kaliasem. Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan terdakwa menjatuhkan bungkusan rokok Marlboro ke jalan ;

- Bahwa petugas kepolisian mengambil bungkus rokok marlboro warna merah dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing beratnya 0,9 gram (dari 0,2 gram yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna biru dan 0,09 gram (dari 0,1 yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna merah ;
2. 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) bung pengbungkus rokok Marlboro merah ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor trial warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa STNK ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Surat keterangan Dokter tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) selaku konsultan di bidang Psikiatri Adiksi yang melakukan pemeriksaan terhadap I Gede Eka Karsa Putra Negara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : saat ini bersangkutan mengalami gangguan mental emosional sedang dan seorang penyalahguna NAPZA jenis amphetamine (sabu) yang bersifat situasional ;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik

Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 165/ NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015

dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A dan Kode B) dan urine (Kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang meminta supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Gede Eka Karsa Putera Negara alias Timor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Eka Karsa Putera Negara alias Timor berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (dua) paket sabu-sabu masing-masing beratnya 0,9 gram (dari 0,2 gram yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna biru dan 0,09 gram (dari 0,1 yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna merah ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor trial warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap oleh saksi I Nengah Suardika membawa narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengambil barang yang dicurigakan narkoba di sekitar Lingkungan Candibaru ;
- Bahwa saksi I Nengah Suardika kemudian melakukan pengintaian disekitar wilayah Candibaru dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor trail yang dimodifikasi lalu saksi menghentikan terdakwa dan terdakwa membuang bungkus rokok marlboro di jalan ;
- Bahwa saksi I Nengah Suardika menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya. Saksi mengambil bungkus rokok

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadapan Jaelani dan Jumaedi saksi membuka bungkus rokok Marlboro tersebut dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan ;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 karena ajakan dari teman terdakwa yang bernama Gusman ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa pernah konsultasi sama Dokter Nyoman Hanati ditempat prakteknya di Tabanan dengan tujuan supaya terdakwa bisa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu. Karena jaraknya yang jauh terdakwa tidak melanjutkan kembali konsultasi dengan dokter ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) karena terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berniat untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada ahli dr. Nyoman Hanati terdakwa mengenal sabu-sabu karena kurangnya perhatian dari keluarga dan diajak oleh temannya untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu atau amphetamine memberikan dampak kepada pengguna menjadi merasa lebih semangat namun pemakaian amphetamine menyebabkan orang mengalami gangguan mental paranoid ;
- Bahwa terdakwa tidak secara rutin melakukan konsultasi dengan ahli karena tempat praktek ahli dengan rumah terdakwa yang jauh ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terdakwa mengalami ketergantungan dalam katagori sedang dan masih bisa disembuhkan apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan dari terdakwa untuk berhenti dan menjalani terapi serta sering diobservasi dan konseling ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara alternatif, terdakwa I Gede Eka Karsa Putera Negara alias Timor didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini ; Pasal 6 ayat (1) berbunyi “ Narkotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I ;
- b. Narkotika Golongan II, dan ;
- c. Narkotika Golongan III ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nengah Suardika yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap terdakwa membawa narkoba ;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengambil barang yang dicurigakan narkoba di sekitar Lingkungan Candibaru ;

Bahwa saksi kemudian melakukan pengintaian disekitar wilayah Candibaru dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor trail yang dimodifikasi lalu saksi menghentikan terdakwa dan terdakwa membuang bungkus rokok marlboro di jalan ;

Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya. Saksi mengambil bungkus rokok tersebut dan dihadapan Jaelani dan Jumaedi saksi membuka bungkus rokok Marlboro tersebut dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan ;

Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, “milik siapa barang-barang tersebut?”, terdakwa jawab, “Milik saya”, lalu saksi menggeledah terdakwa dan menemukan hp merk Nokia disaku baju terdakwa. Kemudian saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Gianyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) menerangkan pada akhir tahun 2014, terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) karena terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berniat untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu ;

Bahwa terdakwa mengaku kepada ahli dr. Nyoman Hanati terdakwa mengenal sabu-sabu karena kurangnya perhatian dari keluarga dan diajak oleh temannya untuk menggunakan sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis sabu-sabu atau amphetamine memberikan dampak kepada pengguna menjadi merasa lebih semangat namun pemakaian amphetamine menyebabkan orang mengalami gangguan mental paranoid ;

Bahwa terdakwa tidak secara rutin melakukan konsultasi dengan ahli karena tempat praktek ahli dengan rumah terdakwa yang jauh ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Gianyar karena membawa sabu-sabu. Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan memesan dari Gusti sebanyak dua paket lalu terdakwa mengirim uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Gusti dengan cara mengtransfer melalui ATM Bank BCA. Terdakwa dihubungi oleh Gusti untuk mengambil di salah satu tiang listrik di Jalan Kalantaka Lingkungan Sampiang Gianyar. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah melewati Jalan Kaliasem. Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan terdakwa menjatuhkan bungkusan rokok Marlboro ke jalan ;

Bahwa petugas kepolisian mengambil bungkus rokok marlboro warna merah dan didalam bungkus rokok berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) potongan pipet masing-masing berwarna biru dan merah yang masing-masing berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah pipa kecil dari kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan, terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas dari keterangan saksi I Nengah Suardika pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kaliasem Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap terdakwa membawa narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) menerangkan pada akhir tahun 2014, terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) karena terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berniat untuk berhenti mengkonsumsi sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis sabu-sabu atau amphetamine memberikan dampak kepada pengguna menjadi merasa lebih semangat namun pemakaian amphetamine menyebabkan orang mengalami gangguan mental paranoid ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laobatorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 165/ NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A dan Kode B) dan urine (Kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat keterangan Dokter tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K) selaku konsultan di bidang Psikiatri Adiksi yang melakukan pemeriksaan terhadap I Gede Eka Karsa Putra Negara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : saat ini bersangkutan mengalami gangguan mental emosional sedang dan seorang penyalahguna NAPZA jenis amphetamine (sabu) yang bersifat situasional ;

Menimbang, bahwa dalam setiap penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan tetapi terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa ada ijin dari pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsure Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan ;
3. Terdakwa sebagai korban penyalahguna narkoba ;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 24 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (dua) paket sabu-sabu masing-masing beratnya 0,9 gram (dari 0,2 gram yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna biru dan 0,09 gram (dari 0,1 yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna merah dan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang merupakan alat kejahatan Narkoba sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor trial warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa STNK bukan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Gede Eka Karsa Putera Negara alias Timor secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah “ MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Eka Karsa Putera Negara alias Timor dengan pidana penjara selama -----penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (dua) paket sabu-sabu masing-masing beratnya 0,9 gram (dari 0,2 gram yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna biru dan 0,09 gram (dari 0,1 yang disita, disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensic) dalam pipet warna merah ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) potong pipet, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) bungkus pembungkus rokok Marlboro merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor trial warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh kami DEWA KETUT KARTANA, S.H, M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan SAENAL AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 21 dari 20 putusan Nomor 73 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H, M.H Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Gianyar , dihadiri oleh I NENGAH ASTAWA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

DEWA KETUT KARTANA, S.H, M.Hum

SAENAL AKBAR, S.H.

Panitera Penganti

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)